

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa meminta bantuan yang lain atau berinteraksi satu sama lain untuk mengatasi masalah mereka, salah satunya dengan bermuamalah. Muamalah merupakan segala peraturan ciptaan Allah yang mengatur segala hubungan manusia dengan manusia serta hidup dan kehidupan. Sedangkan muamalah dari segi luas ialah aturan atau hukum Allah, mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan dunia masalah pergaulan sosial.¹ Aspek muamalah merupakan aturan bagi seseorang untuk melaksanakan segala kehidupan sosial, beserta dasar untuk membangun perekonomian sesuai dengan pedoman Islam dan peraturan undang-undang yang berjalan di negara. Adapun aspek penting dalam muamalah yang mencakup kehidupan manusia adalah jual-beli.

Menurut ulama fiqh bahwa jual beli di dalam Islam ditentukan serta memiliki aturan-aturan yang dijelaskan mulai dari segi rukun, syarat, bentuk-bentuk jual-beli dan barang yang diperbolehkan maupun yang tidak diperjual-belikan. Menurut bahasa jual beli ialah tukar-menukar secara mutlak. Menurut *syara'* jual beli merupakan tukar-menukar antara benda dengan harta atau memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan memanfaatkan transaksi yang mendasari saling ridha yang dilaksanakan

¹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, & Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 3.

secara keseluruhan.² Dalam Islam jual beli pada dasarnya diperbolehkan.

Sehubungan dengan banyaknya masyarakat yang melakukan jual beli dari berbagai macam barang yang diperjual belikan mulai dari kebutuhan pokok hingga *fashion* seperti pakaian, tas, sepatu maupun sandal dan masih banyak lagi. Dari masa ke masa mengalami perkembangan sangat pesat yang dilakukan manusia dalam hal praktik jual beli. Dimana berkembangnya teknologi semakin banyak masyarakat yang menggunakan jual beli dengan berbasis secara *online*, tidak diharuskan penjual dan pembeli bertatap muka secara langsung. Pada zaman digital seperti ini, dimana jual beli *online* sudah banyak dilangsungkan oleh semua golongan. Penjual mempromosikan barang yang diperjual-belikan melalui situs *online*, seperti gambar, deksripsi barang mulai dari jenis, warna, ukuran, harga dan lain sebagainya. Dalam praktiknya dalam sistem jual beli *online* ini, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, yang mana penjual meminta pembeli untuk dilakukan pembayaran terlebih dahulu, setelah itu barang yang dipesan akan dikirimkan. Untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem transfer sesama bank, aplikasi dan lain-lain.

Konsumen mempunyai hak yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh produsen. Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang dibuat untuk menjaga agar terpenuhinya hak konsumen. Misalnya, penjual diharuskan memperlihatkan harga sebagai tanda pemberitahuan kepada pembeli. Mewujudkan rasa aman untuk konsumen dalam memenuhi

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cetakan ke-2, 5.

kebutuhan adalah keinginan yang harus dipenuhi dalam perlindungan konsumen.³

Oleh karena itu, jual beli dalam Islam mempunyai kebebasan untuk memilih antara membatalkan ataupun melangsungkan akad yang disebut dengan *khiyār*. Setiap perjanjian yang dilakukan memiliki keinginan (ridha) kepada pihak, sehingga syariat Islam menetapkan bahwa hak *khiyār* memiliki prinsip utama untuk membuktikan syarat keridhaan agar tercipta. Meskipun akad bersifat mengikat, pihak yang mengadakan perjanjian tidak dapat membatalkan, namun dua alasan yang memberikan pilihan bagi pihak akad menghilangkan dari sifat mengikat tersebut, yakni: pertama, hak *khiyār* timbul karena sebab syar'i (perjanjian yang telah disepakati) kedua, hak *khiyār* timbul karena kesepakatan perjanjian. Jadi hak memilih salah satu atau kedua pihak yang melakukan akad antara melanjutkan atau membatalkan yang telah disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak.

Di Indonesia sekarang sudah meluas terkait mengenai jual beli *online*. Jual beli *online* menjadi salah satu alternative dalam meningkatkan pendapatan penjualan dan memperluas pangsa pasar. Jual beli *online* memberikan kemudahan bagi siapapun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimana sistem belanja barang berbasis *online*, yang dipandang lebih produktif mulai segi waktu ataupun harga yang dipasarkan pada umumnya akan lebih rendah dari barang yang diperjualbelikan di toko atau

³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 21-22.

jual beli *offline*. Namun, semakin maraknya sistem *online*, tidak bisa dipungkiri terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penipuan dan ketidaksesuaian barang yang diterima. Oleh karena itu dalam jual beli *online*, baik penjual maupun pembeli hendaklah memberikan informasi dan kualifikasi barang dengan sebenar-benarnya sesuai fakta yang ada. Prinsip kejujuran juga harus ada oleh kedua belah pihak, agar transaksi bisa dikatakan sah menurut syariat. Transaksi itu bisa dikatakan sah apabila akad telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam Islam transaksi ini diperbolehkan, selama transaksi yang dilakukan bukan barang yang terlarang.

Salah satu toko *online* bernama Tropic Official Store, didirikan pada awal tahun 2019. Toko *online* ini belum lama dirintis tetapi sudah banyak pembelinya. Yang memiliki 13,4 Ribu Pengikut dan juga memiliki Penilaian 4.7 dari 5 (2,6 Ribu Penilaian). Toko ini awal mula hanya menyediakan produk sandal dengan seiringnya waktu juga menyediakan produk local yaitu tas dengan beberapa model. Sandal merupakan produk yang berfungsi untuk melindungi manusia dari tanah, batu (kerikil), dan juga berfungsi selama menjalankan aktivitas sehari-hari. Sandal merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan keberadaannya sangat penting bagi manusia. Seiring berjalannya waktu, sandal tidak hanya digunakan sebagai pelindung kaki saja, tetapi juga termasuk fashion yang sangat penting untuk penampilan atau gaya seseorang. Maka dari itu jenis dan model sandal pun bermacam-macam. Adapaun tas merupakan produk yang berfungsi tempat membawa barang-barang kecil seperti dompet,

handphone, kunci dan lain sebagainya. Tidak hanya untuk tempat memudahkan membawa barang saat bepergian namun juga sama sebagai pelengkap *fashion* untuk para remaja mulai dari tas berukuran kecil sampai tas berukuran besar. Produk tersebut diproduksi dan dijual sendiri dari hasil tangan pertama langsung ke tangan pembeli. Kategori ini merupakan *fashion* yang sangat penting untuk penampilan atau gaya seseorang. Produk dari toko *online* ini sangat dicari oleh kalangan remaja saat ini.

Dalam praktiknya, pembeli memesan produk berupa sandal melalui *platform* jual beli, yang mana pembeli dapat memilih sandal yang diinginkan pada tampilan dalam contoh gambar yang tersedia dari berbagai macam model pada Tropic Official Store, setelah itu pembeli harus melakukan pembayaran sesuai dengan opsi pembayaran yang tersedia. Adapun pilihan pembayaran yang tersedia antara lain, melalui transfer antar bank, gerai Indomaret, Alfamart, Shopeepay, SPayLater, dan lain sebagainya. Setelah melakukan proses pembayaran, penjual akan melakukan pengemasan barang pesanan dan melakukan proses pengiriman barang.

Dalam proses pengiriman barang akan diterima oleh pembeli dalam waktu 3 sampai 7 hari, sesuai dengan jarak tempat penerima (pembeli). Pembeli akan mengkonfirmasi pada saat barang yang diterima telah sesuai dengan yang dipesan ataupun terdapat kerusakan yang mengakibatkan pembeli merasa dirugikan maka hak pembeli melakukan *return* atau pengembalian barang tersebut kepada penjual dengan diganti dana, uang

atau barang baru sesuai keinginan pembeli.

Adapun langkah-langkah sebagai berikut; pertama masuk ke profil dan klik menu “saya” yang berada di pojok kanan, lalu masuk ke menu “pesanan saya”. Pilih produk yang ingin dikembalikan dan tekan “ajukan pengembalian”. Berikan alasan (pilih alasan yang sesuai) pengajuan pengembalian barang sesuai dengan kondisi produk yang diterima. Selanjutnya, masukan bukti foto sebagai pendukung, dan berikan keterangan retur pada kolom keterangan (jika ada). Kemudian pilih opsi jasa kirim, setelah itu klik konfirmasi. Terakhir klik tombol kirim dan selesai, tinggal menunggu persetujuan dari penjual.

Adapun proses *khiyār* ini dilakukan karena terjadinya kesalahan baik dari pihak pembeli ataupun penjual. Dalam skripsi ini adalah proses *khiyār*-nya. Dan selanjutnya peneliti perlu melihat bagaimana penerapan *khiyār* dalam jual beli sandal *online* di Tropic Official Store Kabupaten Mojokerto.

Adapun peneliti memilih lokasi tempat produsen sandal *online* yakni di Desa Domas Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, yang mana pemilik marketplace di Shopee yang bernama Tropic Official Store. Peneliti memilih lokasi itu dikarenakan salah satunya menjual produk terkini, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut sesuai judul yang peneliti angkat yakni tentang bagaimana penerapan hak *khiyār* tersebut.

Alasan peneliti mengangkat judul tersebut dikarenakan banyaknya pelaku usaha di luaran sana yang melakukan jual beli yang kurang jujur maupun tidak amanah, yang menjadikan banyaknya pembeli yang merasa dirugikan, apalagi semakin canggihnya teknologi yang mempermudah

orang-orang melakukan tindakan kecurangan tanpa sepengetahuan pembelinya yakni melalui jual beli *online*. Harapan peneliti dalam menyusun skripsi ini agar bisa menjadikan pelajaran dan juga bisa merubah kebiasaan yang baik termasuk pelaku usaha untuk bertindak jual beli menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Islam

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah diatas dari perspektif hukum Islam ke dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak *Khiyār* Dalam Jual Beli Sandal *Online* (Studi Kasus Tropic Official Store Kabupaten Mojokerto).”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi hak *khiyār* dalam jual beli sandal *online* di Tropic Official Store Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan hak *khiyār* dalam jual beli sandal *online* di Tropic Official Store Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi hak *khiyār* dalam jual beli sandal *online* di Tropic Official Store Kabupaten Mojokerto
2. Untuk mengetahui penerapan hak *khiyār* dalam jual beli sandal *online* di tropic Official Store Kabupaten Mojokerto menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penyusunan terkait penelitian diharapkan mampu menghasilkan suatu karya yang bermanfaat baik secara praktis maupun

teoritis. Sehingga dengan disusunnya penelitian berharap bisa memperkaya dan menambah pemahaman serta pengetahuan baik di kehidupan masyarakat maupun akademis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bisa menambah pemahaman dan data bagi peneliti dan masyarakat. Serta sebagai wujud sumbangsih bagi akademis dan masyarakat oleh peneliti dalam mengembangkan bidang keilmuan.

2. Secara Praktis.

Penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi data bagi masyarakat umum untuk lebih berhati-hati dalam hal jual beli *online* apakah sesuai dengan ketentuan Islam dan mengetahui hak mereka sebagai pembeli yang harus dijaga hak-haknya dalam jual beli *online*, sehingga para pelaku usaha juga segera mengubah perilaku mereka sesuai prinsip ajaran Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi berjudul “Implementasi Khiyār Dalam Jual Beli Barang Secara *Online* (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda”, karya Rachmi Shafarni (2018). Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam skripsi tersebut membahas suatu permasalahan tentang penerapan *khiyār* dalam jual beli secara *online*, penelitian terhadap para reseller di Banda Aceh. Penerapan *khiyār* yang sudah diterapkan oleh pelaku jual beli *online* di Banda Aceh yakni, *khiyār majlis*, *khiyār ‘aib*, dan *khiyār syarat*. Sedangkan untuk *khiyār ta’yin* dan *khiyār ru’yah*

belum diterapkan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris, menggunakan data sekunder adalah data yang dihasilkan dari studi kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan, kedua data tersebut akan diuraikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan *khiyār* dalam jual beli *online* di Banda Aceh belum berjalan secara maksimal, hal ini disebabkan karena kurang pemahaman tentang konsep *khiyār* dalam jual beli *online*.⁴

Dalam hasil penelitian ini dengan milik peneliti memiliki persamaan yakni, membahas tentang penerapan hak *khiyār* dalam jual beli *online*. Sedangkan perbedaan terletak pada objeknya yakni, objek penelitian ini adalah para reseller di Banda Aceh. Sedangkan objek peneliti adalah proses *khiyār* -nya. Sedangkan perbedaannya selanjutnya terdapat pada perspektif. Dan juga terletak pada tempat penelitian dimana penelitian Rachmi Shafarni dilakukan di Banda Aceh, sedangkan tempat penelitian yang akan peneliti lakukan terletak di Kabupaten Mojokerto.

2. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak *Khiyār* dalam Jual Beli *Online* Sistem *COD* (*cash on delivery*) di Kota Bengkulu”. karya Rima Dwi Sahputri (2020). Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

⁴ Rachmi Shafarni, “Implementasi *Khiyār* Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller Di Banda)”, Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), IV.

Skripsi tersebut membahas suatu permasalahan tentang penerapan *khiyār* mengenai jual beli secara *online* menggunakan sistem *cod* di Kota Bengkulu. Penerapan *khiyār* dalam jual-beli *online* sistem *cod* ini antara penjual dan pembeli adalah telah menerapkan jenis *khiyār ‘aib* dimana konsumen dapat menukarkan barang pesanan apabila terdapat cacat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam menentukan informan penelitian menggunakan teknik *purposive* sampling. Yang berarti pemilik toko *online* dan pembeli yang sering melakukan transaksi *online* di Kota Bengkulu. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dari hasil penelitian menjelaskan bahwa hak *khiyār* di dalam jual-beli *online* sistem *cod* ini boleh, sebab tidak termasuk kedalam jual-beli yang dilarang dalam Islam.⁵

Dari hasil penelitian ini dengan milik peneliti memiliki persamaan yakni, membahas tentang penerapan hak *khiyār* dalam jual beli *online*. Dan perbedaannya pada objeknya yakni, objek penelitian ini menggunakan sistem *cod* (*cash on delivery*), sedangkan objek peneliti yaitu proses *khiyār*-nya. Sedangkan perberdaan selanjutnya terdapat pada perspektif. Dan juga terletak pada tempat penelitian dimana penelitian Rima Dwi Sahputri dilakukan di Kota Bengkulu, sedangkan peneliti di Kabupaten Mojokerto.

⁵ Rima Dwi Sahputri, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Sistem Cod (Cash On Delivery) Di Kota Bengkulu”, Skripsi (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020), VII.

3. Skripsi berjudul “Implementasi Hak *Khiyār* Dalam Jual Beli Sepatu di Pasar Raya Solok”. Karya Firdaus Rahmad Y. (2020). Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Skripsi tersebut membahas suatu permasalahan tentang penerapan *khiyār* dalam jual beli, suatu penelitian di Pasar Raya Solok. Menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dan menggunakan sumber data primer yang berasal penjual dan pembeli sepatu yang ada di Pasar Raya sedangkan data sekunder terdapat di jual beli sepatu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya pengolahan data menggunakan deskriptif kualitatif, yakni dijelaskan berdasarkan aspek masalah yang dipaparkan menggunakan kalimat yang efektif. Hasil tersebut menjelaskan bahwa pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di pasar Raya Solok, sebagian besar terdapat *khiyār*, dimana pembeli dapat melanjutkan atau membatalkan jual beli. Akan tetapi, penjual dan pembeli tidak memahami *khiyār* itu sendiri. Pedagang hanya menjalankan transaksi sebagaimana yang dilakukan pada umumnya. Karena transaksi jual beli yang dilakukan memiliki *khiyār syarat dan khiyār gahn*. Dan transaksi yang terjadi oleh pedagang belum memenuhi syarat jual beli berdasarkan fiqih serta tidak sesuai dengan penerapan *khiyār syarat dan khiyār gahn*.⁶

⁶ Firdaus Rahmad, “Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Sepatu Di Pasar Raya Solok”, Skripsi (Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020), IV.

Dalam hasil penelitian ini dengan milik peneliti memiliki persamaan yakni, tentang penerapan hak *khiyār* dalam jual beli. Adapun perbedaannya yakni, objek penelitian Firdaus Rahmad yaitu *khiyār* terhadap jual beli sepatu secara *offline*, sedangkan objek peneliti yaitu proses *khiyār*-nya. Perbedaan selanjutnya terdapat pada perspektif. Selain itu perbedaan terletak pada tempat penelitian dimana penelitian Firdaus Rahmad dilakukan di Pasar Raya Solok, sedangkan peneliti dilakukan di Kabupaten Mojokerto.